



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Magelang Telp. (0293)758224 KP 56511

Nomor : 011 / 629 / 35 / 2002
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Pebruari 2002

Kepada
Ketua Yayasan PGRI
Cabang Mertoyudan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 07/TK/PGRI/ 09/2001 Tanggal 20 September 2001
Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang
Dinas Dikbud Kecamatan Mertoyudan Nomor 425.1 /297 2001
tanggal 29 September 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : PGRI Deyangan 2
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan/ Desa : Deyangan
 - 1.2.2 Kecamatan : Mertoyudan
 - 1.2.3 Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : PGRI
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Deyangan Kec. Mertoyudan
Kabupaten Magelang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*),
(untuk TK); yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1987
Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan
yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab



Tembusan:

1. Bupati Magelang
2. Ka Dinas Dikbud Kecamatan Mertoyudan
3. Kepala TK PGRI Deyangan 2

Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MAGELANG
NIP 130 368 046

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 011 / 629 / 35 / 2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI Deyangan 2
Kec. Mertoyudan Kab. Magelang

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Membaca : a. Surat permohonan Yayasan PGRI
1. Nomor : 07/TK/PGR/ 09/2001 Tanggal 20 September 2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1984;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/103.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor ;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : PGRI

- Alamat : Deyangan Kec. Mertoyudan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK PGRI Deyangan

- Alamat : Deyangan Kec. Mertoyudan

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 0488/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada dikum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal , 1 Pebruari 2002

Dinas Dikbud
Magelang

Drs. E. B. G. H. O. M. P. d
Pembina TK I
NIP 130 368 046

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mertoyudan
3. Kepala Sekolah TK PGRI Deyangan